



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl. R.A. Kartini No. 18 Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030. 426351
UNIT METROLOGI : Jl. R.A. Kartini No. 41 Palu Telp. (0451) 421531
PSMB : Jl. R.A. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523
RUMAH COKLAT : Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451)
RUMAH KEMASAN : Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 188.4/11/IBTI

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI “ MALEO TECHNO CENTER “
SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “ Maleo Techno Center “, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Maleo Techno Center “ Sulawesi Tengah.
- b. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Direktur Industri kecil dan Menengah Wilayah III, Direktorat Jenderal Industri kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian R.I dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan dengan Ketua STMIK Bina Mulia Palu Nomor. 06/ikm/kep/7/2013, No. 530/4700/2013 dan No. 011/STMIK-BMP/1.4/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi Informasi di Sulawesi Tengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Sulawesi Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 77);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.003/DPA-OPD/BPKAD-2018 tanggal 05 Januari 2018.

- Memperhatikan :
1. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih Teknologi kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan pengembangan.
 2. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan Perekayaan, Inovasi dan difusi teknologi
 3. Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator bisnis Wirausaha
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang kawasan sains dan teknologi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang struktur organisasi dan tata kerja Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center sulawesi tengah.

KETENTUAN UMUM

Pasal I Pengertian

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Inkubator Bisnis adalah Suatu lembaga/wadah yang berguna untuk membina dan mengembangkan calon pengusaha/usaha baru (Tenant/Startup) menjadi pengusaha/usaha yang mandiri melalui proses Inkubasi/pembinaan secara terpadu yang meliputi : penyediaan tempat kerja/kantor, fasilitas perkantoran, bantuan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian dan pengembangan teknologi, bantuan permodalan, serta penciptaan jaringan usaha (*networking*)
2. Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) adalah lembaga hasil inisiasi antara Kementerian Perindustrian R.I dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia Palu yang diberi nama dengan IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah dengan Tipe Inkubator adalah Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) serta berfokus pada Penumbuhan dan pengembangan *technopreneur* dibidang Teknologi Informasi, Pusat riset dan layanan ICT untuk mendukung sektor industri lain.
3. Lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah saat ini dibawah naungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang melakat pada bidang Fasilitasi dan Informasi Industri (FII) pada Seksi Informasi industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pembina adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Ketua adalah pimpinan Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah
6. Manager adalah posisi structural yang memimpin dan mengkoordinir Divisi-Divisi
7. Tenant adalah Seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang baru tumbuh dan sedang menjalani proses inkubasi di inkubasi bisnis
8. Tenant In wall adalah tenant yang di recruit melalui proses seleksi dan diberikan hak untuk menggunakan fasilitas dan ruangan kerja dalam inkubator.
9. Tenant out wall adalah tenant yang di recruit berdasarkan kesiapan produk dan di inkubasi tapi tidak menggunakan fasilitas produksi dalam inkubator.
10. *Startup* adalah Suatu orgnisasi/perusahaan/bisnis yang baru di dirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat
11. Inkubasi adalah Proses pembinaan untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula agar dapat menjadi perusahaan yang profitable memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat

Pasal 2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

1. Visi

“Menjadi Pencetak Startup Berbasis IT yang berdaya saing di Indonesia Timur “

2. Misi

1. Menumbuh kembangkan technopreneur yang inovatif, produktif, dan berdaya saing
2. Membangun kerjasama antara Academic – Business/Industry sector – Government dalam pengembangan ICT
3. Mengembangkan budaya iptek dan wirausaha untuk IKM
4. Mengembangkan jejaring antara technopreneur, komunitas dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan keberhasilan usaha

3. Tujuan Strategis

1. Menghasilkan kembangkan wirausaha berbasis ICT
2. Meningkatkan daya saing IKM ICT
3. Mempercepat pertumbuhan, penguatan dan pengembangan wirausaha dibidang ICT
4. Mengoptimalkan dan pemanfaatan SDM terdidik dalam mengerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

4. Sasaran

- a. Angkatan kerja yang memiliki kompetensi ICT dan berminat untuk menjadi wirausaha
- b. Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pengembangan usaha dengan memanfaatkan ICT
- c. Sektor akademik, bisnis/industri, dan pemerintah untuk turut mengembangkan kewirausahaan dan riset ICT

Pasal 3
Kedudukan, Susunan,
Unsur, Fungsi dan Organisasi

- 1) IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah berkedudukan di Kota Palu dibawah naungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Untuk Menumbuhkan dan Mengembangkan Wirausaha baru/ Pengusaha Pemula berbasis teknologi Informasi menjadi pengusaha/usaha yang mandiri.
 - b. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk para *stratup* dan melakukan pengembangan kompetensi untuk para *startup* yang menjadi binaannya.
- 3) Susunan Organisasi Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center Sulawesi Tengah
 - a. Pembina Organisasi : Kepala Dinas
 - b. Pimpinan Organisasi : Ketua
 - c. Pimpinan unit : Manager, dibantu oleh :
 - 1) Divisi Pengembangan Produk
 - 2) Divisi Pengembangan Bisnis
 - 3) Divisi Keuangan & Administrasi

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi

No	Jenis Jabatan	Uraian Tupoksi
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none">● Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengelola untuk pengembangan Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah .● Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola Inkubator Bisnis Maleo Techno Center.● Memberikan dukungan fasilitas untuk pengembangan Inkubator Bisnis Maleo Techno Center .● Mengangkat dan memberhentikan pengelola Inkubator Bisnis Maleo Techno Center.
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none">● Bertanggung jawab dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.● Melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan program, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi kegiatan yang diselenggarakan Inkubator di Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.● Perencanaan kegiatan di Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.● Pembinaan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah.● Melakukan kontroling dan Evaluasi kegiatan/program yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah.● Penyelenggaraan kerjasama dengan institusi/lembaga terkait.● Evaluasi kegiatan yang diselenggarakan di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah.● Memberikan laporan terstruktur atas kegiatan Inkubator Bisnis maleo Techno Center Sulawesi Tengah kepada Pembina
3	Manager	<ul style="list-style-type: none">● Membantu tugas-tugas kepala inkubator dalam pencapaian kinerja Inkubator Bisnis maleo Techno Center .● Membantu Kepala Inkubator Bisnis melakukan perencanaan program, Inkubator Bisnis Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.● Membantu Kepala Inkubator Bisnis melakukan pembinaan/pendampingan tenant dan startup (Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi) .

		<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu Kepala Inkubator dalam penyelenggaraan administrasi di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Sulawesi Tengah. ● Mendampingi kepala inkubator dalam hubungan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait. ● Membuat SOP. ● Membantu tenant/startup dalam penyelenggaraan urusan legalitas hukum (badan usaha, paten, kontrak, perizinan, dll). ● Mendampingi dan membantu tenant dalam mencari <i>funding</i> atau investor. ● Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan produk dan bisnis di bidang teknologi informasi atau lainnya. ● Mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan setiap divisi/bidang (Divisi Keuangan dan Administrasi, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Pengembangan Bisnis). ● Memberikan laporan terstruktur atas kegiatan Inkubator maleo Techno Center Sulawesi Tengah kepada kepala inkubator.
	<p style="text-align: center;">Divisi Keuangan & Administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan urusan administrasi inkubator bisnis. ● Mengatur dan menyiapkan kebutuhan logistik. ● Membuat data base tenant /startup ● Melaksanakan dan membuat laporan keuangan ● Melakukan kerja sama dengan divisi lain ● Membuat laporan administrasi & keuangan atas kegiatan divisi finance & administration kepada kepala inkubator dan menejer pelaksana.
<p>5.</p>	<p style="text-align: center;">Divisi Pengembangan Produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan koordinasi dengan kepala inkubator dan menejer pelaksana. ● Membuat dan menyusun program pendampingan, konsultasi, mentoring, coch kepada produk tenant atau startup. ● Melakukan pendampingan, konsultasi, mentoring, coch kepada produk tenant tenant atau startup. ● Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan produk dibidang teknologi informasi. ● Melakukan kerja sama dengan divisi lain. ● Melakukan riset untuk pengembangan produk. ● Mengembangkan dan membuat prototype produk. ● Melakukan kerjasama dengan komunitas TI, lab, bengkel produksi dan lembaga/instasi pemerintah, swasta, terkait lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> ● Membuat laporan terstruktur atas kegiatan divisi product Development kepada kepala inkubator dan menejer pelaksana.
6	Divisi Pengembangan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan koordinasi dengan kepala inkubator dan menejer pelaksana ● Membuat dan menyusun program pendampingan, konsultasi, mentoring, coach berkaitan dengan bisnis tenant atau startup ● Memberikan pelayanan teknis kepada tenant, startup, masyarakat umum, IKM, instansi terkait lainnya berkaitan dengan pengembangan bisnis. ● Membantu Tenant/startup dalam melakukan pemasaran produk (komersialisasi) ● Membantu Tenant/startup dalam membuat proposal Bisnis, dan model bisnis. ● Melakukan <i>Business Matching, promosi, dan Pameran Tenant/Startup</i> ● Mendampingi dan membantu tenant dalam mencari fanding atau investor ● Melakukan kerjasama dengan komunitas wirausaha, instansi pemerintah, swasta, lembaga keuangan dll... ● Membuat laporan terstruktur atas kegiatan divisi <i>business development</i> product development kepada kepala inkubator dan menejer pelaksana
7	Expert/ Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu pengelola dalam penyusunan program kerja di inkubator bisnis ● Membantu pengelola dalam melaksanakan fungsi mentoring dan konseling berkaitan dengan produk dan bisnis tenant ● Membantu pengelola dalam melakukan riset pengembangan produk dan pembuatan prototype produk tenant ● Membantu pengelola dalam mengembangkan bisnis model inkubator ● Membantu pengelola dalam penyelenggaraan urusan legalitas hukum (badan usaha, paten, kontrak, perizinan, dll) tenant ● Membantu pengelola dalam penyelenggaraan urusan kerja sama dengan institusi/lembaga terkait, dan investor.

Bab II

Pasal 1

Spesifikasi Posisi

- 1) Persyaratan administrasi untuk menduduki setiap posisi yang ada di Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Maleo Techno Center Sulawesi Tengah harus melalui proses *training Of Trainer* (TOT) yang ditetapkan oleh Pembina (Kepala Dinas).
- 2) Posisi atau Persyaratan administrasi lain yang belum di atur dalam keputusan ini akan di tetapkan kemudian oleh Pembina (Kepala Dinas) atas usulan Pimpinan IBTI Maleo Techno Center Sulawesi Tengah.

BAB III

Penutup

1. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Surat Keputusan ini berlaku selama Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Techno Maleo Center“ Sulawesi Tengah berjalan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018

Ditetapkan di : P a l u
Pada tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Salinan Surat keputusan ini disampaikan Kepada :


1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Sulteng di Palu;
4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 1188.4 / 11 / IBTI

Tanggal : 02 Januari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER SULAWESI TENGAH**



Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 188.4/11 /IBTI

Tanggal : 02 Januari 2018

**FORMASI ORGANISASI
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER SULAWESI TENGAH**

No	Nama	Formasi	Ket
1	Ketua	1	
2	Manager	1	
3	Divisi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi	1	
4	Divisi Pengembangan Bisnis	1	
5	Divisi Pengembangan Produk	1	

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

